



Pengaruh Return On Assets, CSR, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Dionisius Andra Anggara Prasetya^{1*}, Clara Susilowati²

AFILIASI:

¹² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Unika Soegijapranata

*KORRESPONDENSI:

20g10029@student.unika.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i1.5474](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5474)

CITATION:

Prasetya, D. A. A. ., & Susilowati, C. . (2024). Pengaruh Return On Assets, CSR, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak: indonesia. Jurnal Proaksi, 11(1), 90–101. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5474>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

6 Februari 2024

Di Review:

24 Februari 2024

Diterima:

31 Maret 2024

Abstrak

Pajak adalah kewajiban subjek pajak yang disalurkan ke Negara. Perusahaan, berperan besar dalam sumbangan pajak, memengaruhi penerimaan pajak negara. Pemungutan pajak pada perusahaan menjadi beban yang bisa mengurangi keuntungan, sementara pajak bagi Negara adalah sumber pendapatan. Perbedaan ini mendorong perusahaan mengelola beban pajak secara sah atau tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Return On Assets (ROA), Corporate Social Responsibility, dan Intensitas Modal terhadap praktik Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022, melibatkan perusahaan manufaktur dan perbankan. Analisis hipotesis dilakukan melalui regresi berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 24. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Return On Asset, Corporate Social Responsibility, dan Intensitas Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun, ada keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan periode observasi dan ketersediaan data Corporate Social Responsibility, karena beberapa perusahaan manufaktur tidak melaporkan CSR. hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode observasi dan memperluas sampel penelitian. Implikasi dari temuan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh Return On Asset yang diproksikan menggunakan Return On Assets, CSR, yang diproksikan dengan GRI Index, dan Intensitas Modal yang diproksikan dengan Rasio Intensitas Aktiva Tetap.

Kata Kunci: Pengembalian Asset, Tanggung Jawab Social Perusahaan, Intensitas Modal

Abstract

Tax is the obligation of the tax subject which is distributed to the State. Companies play a major role in tax contributions, influencing state tax revenues. Collecting taxes on companies is a burden that can reduce profits, while taxes for the State are a source of income. This difference drives companies to manage tax burdens legally or illegitimately. This research aims to evaluate the impact of Return On Assets (ROA), CSR, and Capital Intensity on Tax Avoidance practices. This research was carried out on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2017-2022 period, involving manufacturing and banking companies. Hypothesis analysis was carried out through multiple regression using SPSS 24 software. The results of the regression analysis showed that Return On Assets, CSR, and Capital Intensity had a significant influence on Tax Avoidance. However, there are limitations in this research related to the observation period and availability of Corporate Social Responsibility data, because several manufacturing companies do not report CSR. This opens up opportunities for further research to extend the observation period and expand the research sample. The implication of these findings is to increase understanding regarding tax avoidance practices which are influenced by Return on Assets which is proxied using Return On Assets, CSR, which is proxied by the GRI Index, and Capital Intensity which is proxied by the Fixed Asset Intensity Ratio


Keywords: Return on Asset, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendanaan utama dalam ekonomi Indonesia. Melalui pungutan pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-programnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, Asset publik, dan layanan umum lainnya. Dari perspektif sosial, dana pajak pasti digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas atau Asset publik, ini semua dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Menurut [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan](#), bagian b dari ayat 1 pasal 2 menjelaskan bahwa subjek pajak badan merujuk pada kumpulan individu dan modal yang bersatu, entah itu aktif dalam bisnis atau tidak, yang mencakup beragam entitas seperti perusahaan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya. Ketika suatu perusahaan menghasilkan pendapatan, statusnya bergeser dari subjek pajak menjadi wajib pajak yang kemudian dikenai pajak penghasilan sesuai dengan [UU No. 36 Tahun 2008](#) Pasal 1, yang menetapkan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. Indonesia, sebagai negara yang bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan, menghadapi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Penerimaan pajak memegang peranan krusial sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Namun, dari perspektif wajib pajak, membayar pajak dapat mengurangi daya beli perusahaan, yang mengakibatkan wajib pajak cenderung mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan melakukan penghindaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini mendorong wajib pajak untuk mencari cara mengurangi beban pajak mereka, baik melalui metode yang sah maupun tidak sah, dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak pajak di Indonesia dapat dianalisis dengan mengacu pada rasio pajak negara ini, sebagaimana dibahas ([Oktaviana & Rohman 2014](#)). Rasio pajak mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menghimpun pendapatan pajak atau mengenakan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh masyarakat. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, semakin efektif pula pemungutan pajak oleh pemerintah. Selama enam tahun terakhir, rasio-rasio pajak Indonesia adalah sekitar 12,14 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia masih belum optimal, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara dalam kategori pendapatan menengah ke bawah, yang memiliki rata-rata rasio pajak sekitar 19 persen ([Oktaviana & Rohman, 2014](#)).



Gambar 1

Sumber : [Kementerian Keuangan, 2022](#)

Beberapa kejadian mungkin terjadi pada perusahaan manufaktur yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, seperti PT Coca-Cola Indonesia. Dalam penelitian [Dewi & Noviani \(2017\)](#), PT Coca-Cola Indonesia diduga terlibat dalam penghindaran pajak senilai Rp49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding dengan klaim telah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kejadian ini terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004, dan 2006.

Praktek penghindaran pajak ditingkat internasional juga dilakukan perusahaan raksasa IKEA dari Swedia. Diduga bahwa dalam rentang waktu 2009 hingga 2014, IKEA telah melakukan penghindaran pajak dengan jumlah sekitar 14.900 triliun. Pendekatan yang diambil oleh IKEA melibatkan transfer dana dari cabang-cabangnya di seluruh Benua Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut untuk tidak membayar pajak di Luxembourg. Pada tahun 2014, praktek penghindaran pajak oleh PT IKEA juga dilaporkan di beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dengan nilai sekitar 523 miliar, Perancis sekitar 359 miliar, dan di Inggris sebesar sekitar Rp 173 miliar. Negara-negara lain di Eropa, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, juga dilaporkan kehilangan pendapatan pajak sekitar 112 miliar hingga sekitar 149 miliar akibat praktek ini ([Pitoko, 2016](#)).

Beberapa penelitian mengenai Pengaruh Return on Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak telah dilakukan dan menunjukan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Isnaen & Albastiah, 2021](#)) menunjukan Return On Asset dan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian [Noviyani & Muid \(2019\)](#) menunjukan Return On Asset berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hasil [Sandra & Anwar \(2018\)](#) menunjukan capital Intensity dan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Studi ini merupakan pengembangan dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh ([Isnaen & Albastiah, 2021](#)), yang memperluas rentang periode dan menambahkan sampel manufaktur ke dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak Return on Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity terhadap penghindaran pajak dalam rentang periode 2017-2022.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Dalam teori stakeholder, [Donaldson dan Preston \(1995\)](#) menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh semua pihak yang memiliki kepentingan terkait organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajerial dianggap bertanggungjawab untuk memberikan manfaat kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi demi kepentingan pemilik saham, melainkan juga untuk kepentingan seluruh pihak terkait lainnya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya ([Chariri & Ghozali, 2007](#)). Pemerintah, sebagai salah satu stakeholder dan regulator, memiliki peran penting dalam dinamika perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk memperhatikan kepentingan pemerintah dengan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan, patuh dalam membayar pajak, dan menghindari praktik penghindaran pajak. Secara prinsip, para pemangku kepentingan akan tertarik pada perusahaan yang memiliki earning per share yang tinggi atau laba bersih yang substansial. Keterkaitan para pemangku kepentingan dengan penghindaran pajak muncul ketika suatu perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajaknya atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan mengakibatkan peningkatan laba bersih perusahaan. Praktik ini memberikan keuntungan bagi para investor dan perusahaan, karena meningkatkan earning per share yang dibagikan kepada para pemangku kepentingan dan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Dampaknya, lebih banyak investor cenderung untuk menginvestasikan saham mereka pada perusahaan tersebut.

Return On Asset

Return On Asset (ROA) adalah sebuah rasio yang mencerminkan hasil yang diperoleh dari Asset aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih (Handayani, 2018). Dalam kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dapat dihasilkan dari setiap unit mata uang yang diinvestasikan dalam total aset. Ketika hasil pengembalian atas aset semakin tinggi, ini menandakan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit mata uang yang diinvestasikan dalam total aset juga semakin besar. Sebaliknya, jika hasil pengembalian atas aset rendah, ini mengindikasikan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit mata uang yang diinvestasikan dalam total aset juga lebih rendah. Definisi Return on Assets (ROA) menurut Lafau (2021) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mencapai keuntungan. ROA mengukur sejauh mana investasi yang telah ditanamkan oleh perusahaan menggunakan sejauh dana atau aset yang dimilikinya. Return on assets (ROA) berfungsi sebagai metode untuk mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan, yang menunjukkan efektivitas Asset total asetnya untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Pendekatan ini mempertimbangkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang tidak bergantung pada pendanaannya. ROA bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sejauh sumber dayanya secara efisien (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini menggambarkan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan, nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan pengelolaan aset yang semakin baik dan profitabilitas bagi perusahaan semakin meningkat. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin efisien kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan aset.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah prinsip yang menyangkut norma dan tingkatan yang diterapkan dalam kaitannya dengan komitmen perusahaan terhadap tindakan yang bermoral, menjalankan operasi secara sah, dan berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum. CSR juga sering diartikan sebagai upaya sebuah perusahaan untuk mencapai keselarasan atau integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan isu-isu sosial, sambil tetap memenuhi ekspektasi dari pemegang saham dan pemangku kepentingan. Menurut Zetta dkk. (2021), CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan finansial perusahaan, tetapi juga berkomitmen untuk memajukan pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.

Capital intensity

Capital intensity adalah aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan aset tetap. Lebih jelasnya, capital intensity mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap. Memiliki aset tetap juga dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak, karena terdapat biaya depresiasi yang terkait dengan aset-aset tersebut. Capital intensity, atau dikenal juga sebagai rasio intensitas modal, adalah tindakan investasi yang terkait dengan pengeluaran perusahaan untuk aset tetap dan persediaan (Awaliyah dkk., 2021). Capital intensity juga bisa diartikan sebagai sejauh mana perusahaan berkomitmen untuk mengalokasikan dana dalam operasi dan pendanaan asetnya untuk mencapai keuntungan perusahaan. Capital Intensity mengindikasikan sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Seperti yang dikutip dalam Octaviana & Rohman (2014) menjelaskan bahwa tingkat intensitas modal mencerminkan besarnya investasi modal yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi kewajiban perusahaan dalam pembayaran pajak karena terdapat biaya depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut. Manajer dapat memanfaatkan biaya depresiasi ini untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen mungkin akan mengalokasikan investasi pada aset tetap

dengan menggunakan sumber daya perusahaan yang tidak digunakan agar dapat memperoleh keuntungan berupa pengurangan pajak.

Tax avoidance

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran pajak yang sah, di mana individu atau perusahaan memanfaatkan ketentuan hukum atau peraturan pajak yang ada untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan atau untuk memaksimalkan pengembalian pajak yang mereka terima (Suandy, 2011). Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan oleh (Isnaen & Albastiah, 2021). Penghindaran pajak atau resistensi terhadap pembayaran pajak merujuk pada kendala-kendala yang timbul dalam proses pengumpulan pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan kas negara.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Return on Asset Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan memiliki kapasitas untuk mengelola asetnya dengan efektif, yang mencakup penerapan strategi pengurangan pajak seperti memanfaatkan beban penyusutan, amortisasi, dan juga biaya penelitian dan pengembangan. Tindakan ini dapat berfungsi sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak, sambil memanfaatkan insentif pajak dan kebijakan pajak lainnya, sehingga menciptakan kesan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Oktaviana & Rohman, 2014). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Isnaen & Albastiah (2021) Return On Asset berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Noviyani & Muid (2019) bahwa Return On Asset berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan. Semakin tinggi rasio Return on Asset (ROA) suatu perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan ditentukan berdasarkan sejauh mana besar penghasilan yang diterima oleh Perusahaan dengan demikian didapat hipotesis pertama yaitu :

H1: Return On Asset berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Dowling dan Pfefer (1975) menekankan upaya perusahaan untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dan norma-norma sosial di sekitarnya. Tujuan utamanya adalah memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan tanpa melakukan penghindaran pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan tindakan ini, perusahaan juga membangun hubungan positif dengan pemerintah, sejalan dengan teori stakeholder yang menegaskan bahwa perusahaan beroperasi untuk kepentingan sejauh stakeholder yang terdampak. Dengan membayar pajak secara sadar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan juga secara efektif menjalin hubungan positif dengan pemerintah. Tindakan ini konsisten dengan prinsip-prinsip teori stakeholder yang menegaskan bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga untuk kepentingan semua pihak atau stakeholder yang terpengaruh oleh operasi perusahaan (Chariri & Ghozali, 2007). Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, melainkan juga memiliki kewajiban terhadap semua stakeholder, termasuk pemasok, pemerintah, karyawan, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah merupakan salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder-stakeholder tersebut. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Isnaen & Albastiah, 2021) bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif

terhadap Penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Prasiwi, 2015) bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan temuan penelitian sebelumnya, sepatutnya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan, diharapkan tingkat penghindaran pajak perusahaan menjadi semakin rendah. Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian ini, terbentuk hipotesis sebagai berikut: H2: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity merujuk pada perbandingan antara jumlah aset tetap perusahaan dengan total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diukur melalui rasio intensitas aset tetap. Perusahaan memanfaatkan beban penyusutan sebagai suatu cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Capital intensity menggambarkan rasio kegiatan pendanaan perusahaan terkait pembiayaan melalui aset tetap dan persediaan (Hidayat & Fitriya., 2018). Perusahaan yang memiliki kepemilikan aset tetap yang signifikan dapat mengurangi beban pajak melalui Asset beban depresiasi atau beban penyusutan pada aset tetap. Ini menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih sedikit. Oleh karena itu, perusahaan mungkin lebih berfokus pada investasi dalam bentuk aset tetap untuk mencapai tarif pajak efektif yang lebih rendah. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Isnaen & Albastiah, 2021). Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasiwi (2015) bahwa Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat capital intensity suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak, atau sebaliknya. Dengan dasar penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H3: Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dan eksplanatori dengan tujuan menganalisis hubungan antara variabel yang memengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Hasil temuan selanjutnya akan diberikan penjelasan melalui pengamatan dan penelitian, serta menggambarkan karakteristik atau kejadian yang tengah berlangsung selama penelitian, dengan memeriksa penyebab dan tanda-tanda khusus. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif, yang fokus pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk data numerik dan menganalisis data menggunakan metode statistik. Populasi penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menerbitkan laporan keuangan dan annual report pada periode buku tahun 2017-2022

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2022. Kedua sampel tersebut kemudian diuji secara bersamaan karena keduanya saling terkait dan saling berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif. Berdasarkan kriteria tersebut, maka perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 29 perusahaan. Data yang telah dihimpun akan diperinci dan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24. Analisis hipotesis akan mengadopsi metode analisis regresi linier berganda, uji Anova, dan uji normalitas. Sebelum melakukan uji regresi, tahap awal akan mencakup analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar.

Return On Asset

Return on Assets (ROA) adalah indikator keuntungan bersih yang berasal dari pemanfaatan aset. Semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan juga semakin tinggi, yang berimplikasi pada tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. ROA dapat dihitung melalui perbandingan antara laba bersih dan total aset pada akhir periode, menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut [Kurniasih & Sari \(2013\)](#). ROA dapat dihitung dengan cara :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Capital Intensity

Intensitas modal mencerminkan sejauh mana aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Konsep intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan, yang diwujudkan dalam bentuk aset, digunakan untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk. Sebagai contoh, tingkat intensitas modal dalam suatu perusahaan dapat memberikan wawasan tentang jumlah aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

$$\text{CAP} = \frac{\text{Total Aset tetap bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: [Rahma dkk. \(2022\)](#)

Corporate Social Responsibility

Dalam penelitian ini, variabel CSR diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI), yang mengikuti pedoman *Global Reporting Index Guidelines* (GRI-G4). Dalam perhitungan CSRI, langkah awal adalah memberikan skor pada item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan. Skor 1 diberikan untuk item yang diungkapkan, sementara skor 0 diberikan jika item tersebut tidak diungkapkan. Setelah skor diberikan pada semua item, kesejauhan skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total skor kesejauhan untuk setiap perusahaan. Menurut [Haniffa & Cooke \(2005\)](#) dalam [Sayekti dan Wondabio \(2007\)](#) berikut perhitungan *Corporate Social Responsibility* :

$$\text{CSRI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

- CSRI_j = Indeks CSR Perusahaan j
- ∑X_i = Jumlah Item yang Diungkapkan Perusahaan j
- N_j = Jumlah item untuk perusahaan j, N_j ≤ 91

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling.

Tabel 1. Perusahaan Sampel

NO	Keterangan	jumlah
1	Perusahaan manufaktur dan Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022	203
2	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki Corporate Social Responsibility	28
3	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada periode 2017-2022	9
4	Jumlah sampel Perusahaan manufaktur	21
5	Jumlah sampel Perusahaan perbankan	8
6	Tahun observasi	5
7	Jumlah observasi (N = 29x5)	145

Analisa Data

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang terkait dengan setiap variabel dalam penelitian ini. Deskripsi data melibatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Informasi mengenai statistik deskriptif untuk setiap variabel disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2. Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	174	-554080801.00	3104965585.00	134800000.6264	445680267.95948
CSR	174	10989011.00	692307692.00	220797019.2644	122287192.31816
Capital_intensity	174	1.00	5800377537.00	290965502.5057	506832950.08453
tax_avoidance	174	-4858065564.00	7698715757.00	419618144.9655	1055615450.05648
Valid N (listwise)	174				

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil uji statistik dan signifikansi yang telah dilakukan dapat dijelaskan Variabel ROA atau Return On Asset yaitu laba bersih dibagi dengan total Asset. Nilai terendah sebesar -0,554 atau -55,6% dan nilai tertinggi sebesar 0,3104 atau 31,04 %. Secara simultan bersama dengan variabel independen lainnya menunjukkan hasil uji T sebesar -0,817 dengan sig 0,415.

Hasil uji statistik dan signifikansi yang telah dilakukan dapat dijelaskan variabel Corporate Social Responsibility memiliki nilai terendah sebesar 0,109 atau 10,9 % dan nilai tertinggi sebesar 0,692 atau 69,2 %. Secara simultan bersama dengan variabel independent lainnya menunjukkan hasil uji T sebesar -1,433 dengan sig 0,154. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh CSR terhadap tax avoidance berpengaruh negative.

Hasil uji statistik dan signifikansi yang telah dilakukan dapat dijelaskan variabel Capital Intensity memiliki nilai terendah 0,1 atau 10% dan nilai tertinggi sebesar 0,580 atau 58%. Secara simultan bersama dengan variabel independent lainnya menunjukkan hasil uji T sebesar 4,446

dengan sig 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance berpengaruh positif.

Variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan EtR berasal dari perhitungan beban pajak dibagi laba sebelum pajak Hasil uji statistik dan signifikansi yang telah dilakukan dapat dijelaskan variabel Tax Avoidance memiliki nilai terendah -0,485 atau -48,5 % dan nilai tertinggi sebesar 0,769 atau 76,9%.

Tabel 3. Hasil Uji ANOVA

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2256987478436 7084000.000	3	7523291594789 027800.000	7.514	.000 ^b
	Residual	1702081734784 76000000.000	170	1001224549873 388160.000		
	Total	1927780482628 43070000.000	173			

Sumber : data sekunder yang diolah

Dari uji ANOVA atau F, diperoleh nilai F hitung sebesar 7.514 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas lebih rendah dari 0,005, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Effective Tax Rate (EtR) atau penghindaran pajak. Oleh karena itu, variabel independen (Return on Assets, CSR, dan Capital Intensity) secara kolektif berpengaruh terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak). Sehingga, model ini layak untuk diuji lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		ROA	CSR	Capital_intensity
N		174	174	174
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	134800000.626 4	220797019.264 4	290965502.5057
	Std. Deviation	445680267.959 48	122287192.318 16	506832950.0845 3
Most Extreme Differences	Absolute	.360	.081	.283
	Positive	.360	.081	.174
	Negative	-.312	-.043	-.283
Kolmogorov-Smirnov Z		4.743	1.065	3.732
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051	.207	.010

Sumber : data sekunder yang diolah

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah distribusi dari model regresi, variabel pengganggu, atau residual bersifat normal (Ghozali, 2011). Keadaan normalitas suatu set data dapat diidentifikasi melalui analisis sebaran data observasi atau dengan menggunakan metode analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Data dianggap normal apabila nilai signifikansinya melebihi 5%. Dapat dilihat dari tabel 4 bahwa variable Return on Asset, Corporate

Social Responsibility, dan Capital Intensity dapat berdistribusi secara normal karena Asym.Sig. (2 tailed) > 0,05.

Tabel 5. Uji Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients			
1	(Constant)	440082420.731	164023954.666		2.683	.008
	ROA	-.140	.171	-.059	-.817	.415
	CSR	-.892	.622	-.103	-1.433	.154
	Capital_intensity	.671	.150	.322	4.466	.000

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pengaruh Return On Asset Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel return on Assets (ROA), yang dihitung sebagai rasio laba bersih terhadap total aset, memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikan sebesar 0,008 berdasarkan analisis regresi linear berganda. Artinya, semakin tinggi rasio return on Assets suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan tergantung pada seberapa besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menetapkan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan selama tahun pajak. Kenaikan Return on Assets (ROA) pada suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan tarif pajak efektif. Hal ini disebabkan oleh dasar perhitungan pajak penghasilan yang berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Tingginya tarif pajak efektif mencerminkan rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Kinerja manajemen yang efektif dalam mencapai laba akan mendorong motivasi perusahaan untuk meningkatkan perencanaan pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility dihitung dengan rumus indeks GRI. Berdasarkan analisis regresi berganda, Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh suatu perusahaan memengaruhi sejauh mana agresivitas pajak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian sejauh mana informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan. Dari hasil penelitian ini tegas menolak teori pemegang saham (stakeholder), yang menyatakan bahwa tingginya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan menghasilkan tingkat efektif pajak (ETR) yang rendah.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Capital Intensity, dihitung sebagai total aset bersih dibagi total aset, serta Return on Assets, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan metode penyusutan antara metode akuntansi dan metode perpajakan dapat menyebabkan koreksi positif, yang pada akhirnya menambahkan

penghasilan kena pajak perusahaan dan meningkatkan beban pajak. Pengaruh positif dari capital intensity juga dapat disebabkan oleh fokus penelitian pada perusahaan manufaktur, di mana aset tetap memiliki dampak yang signifikan pada kapasitas produksi dan peningkatan penjualan, yang mengakibatkan peningkatan penghasilan dan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris tentang bagaimana return on Assets, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 hingga 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Asset dan Corporate Social Responsibility memiliki dampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak, sementara Capital Intensity memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik tersebut.

SARAN

Saran Praktis

Perusahaan diharapkan meningkatkan perhatian terhadap aspek sosial-ekonomi dan lingkungan di sekitarnya dengan menghindari praktik penghindaran pajak, salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan meminimalisir asset beban bunga melalui instrumen hutang sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Saran Teoritis

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan karena terbatas pada eksplorasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa peneliti menghadapi kendala dalam mendapatkan data untuk sejumlah perusahaan manufaktur, yang kemudian menjadi pembatasan dalam penyusunan jurnal ini. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sampel dengan mengikutsertakan perusahaan dari bidang lain dan menambah durasi periode penelitian.

REFERENCE

- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Chariri, I & Ghozali, I. (2007). Teori Akuntansi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), <https://doi.org/10.2307/258887>
- Dowling, J. and Pfeffer, J. (1975) Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18, 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391-430.

- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157 - 168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Pengaruh Return On Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 02(02), 229–248. <http://dx.doi.org/10.24042/al-mal.v2i2.7257>
- Kementerian Keuangan. (2022). Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Pengaruh Return ON Assets , Leverage , Corporate Governance , UKURAN Perusahaan DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX Avoidance*. 18(1), 58–66. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/6160>
- Lafau, S. S. (2021). Analisis Return On Asset (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2016-2018. *BALANCE : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1). Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/view/209>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25712>
- Octaviana, N. E., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Agresivitas PAJAK Terhadap Corporate SOCIAL RESPONSIBILITY : UNTUK MENGUJI TEORI LEGITIMASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)," *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 823-834. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6149>
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Pitoko, R. A. (2016). Ikea Dituduh Hindari Pajak hingga Rp 14.900 Triliun. Retrieved from <https://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.hingga.Rp.14.900.Triliun>
- Prasiwi, K. W. (2015). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/45842/1/03_PRASIWI.pdf
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677-689. Retrieved from <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/637/297/2994>
- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Sayekti, Y., & Wondabio, L. S. (2007). Pengaruh CSR disclosure terhadap earning response coefficient. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/30926991/AKPM08.pdf>
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zetta, Z. Z., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Perusahaan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 539–549. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/37123/pdf>